



PROFIL
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM (IAID)
CIAMIS JAWA BARAT

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)/Ahwal Syaikhshiyah
(Terakreditasi B BAN PT).

Program Studi : Ilmu Hukum (Proses Persiapan Pendirian).

Jl. Kiai Ahmad Fadlil No. 8 Ciamis Jawa Barat Kode Pos 46271

Tlp. 0265-773620, 0265-774377; Fax. 0265-774376

Homepage: <http://www.iaid.ac.id>

E-mail: fak.syariah@iaid.ac.id

PROFIL
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM (IAID)
CIAMIS JAWA BARAT

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)/Ahwal Syaikhshiyah
(Terakreditasi B BAN PT).

Program Studi : Ilmu Hukum (Proses Persiapan Pendirian).

A. Latar belakang

Fakultas Syari'ah dan Hukum Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis awalnya bernama Fakultas Syari'ah. Sebuah Fakultas yang mengawali berdirinya Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis. Oleh karena itu Fak. Syari'ah lahir bersamaan dengan lahirnya IAID Ciamis, yaitu tanggal 1 Juni 1970.

Alumni Fakultas Syariah telah tersebar ke berbagai wilayah nusantara dengan berbagai peran, posisi, dan pengabdian mereka masing-masing. Di Bidang pemerintahan, peradilan, pendidikan, kementerian Agama, politik, parlemen, ormas, lembaga pendidikan, pesantren, dan lain-lain. Artinya sejak awal berdiri dan sampai saat ini Fakultas Syariah dan Hukum IAID Ciamis telah berkontribusi untuk pembangunan Negara kesatuan Republik Indonesia dengan berbagai peran yang dijalankan.

Perguruan tinggi, dalam berbagai kajian (Menristek, 2018) menghadapi sejumlah tantangan mulai dari daya saing, kualifikasi dan kompetensi dosen, peningkatan infrastruktur pendidikan, *technology readiness* dan lain sebagainya. Oleh karena itu semakin hari disadari makin banyak tantangan dan inovasi yang menuntut tindakan progresif. Salah satu respons atas tantangan jaman sejak tahun 2019 Fakultas Syari'ah mengalami pengembangan nomenklatur menjadi Fakultas Syariah dan Hukum yang berdampak pada pengembangan prodi-prodi. Salah satu prodi yang sedang disiapkan adalah Prodi Ilmu Hukum. Selain itu, Fakultas juga meningkatkan kualitas SDM dengan mendorong para dosen dan pengelola melanjutkan studi ke program doktor (S3). Ditambah dengan penguatan jejaring Nasional dan internasional dalam pengembangan kefakultasan.

B. Visi :

Menjadi Fakultas yang Unggul dan Progresif dalam Pengkajian, Penerapan, dan Diseminasi Ilmu-Ilmu Syariah dan Hukum yang Berbasis Pondok Pesantren di Lingkungan PTKIS di Indonesia pada tahun 2030

C. Misi :

1. Menjalankan pendidikan dan pengajaran dalam bidang Ilmu-Ilmu Syariah dan hukum secara teoretis, praktis, dan analitis yang berbasis nilai-nilai pesantren.
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian yang memiliki unsur kebaruan pada bidang ilmu Syari'ah dan Hukum.
3. Menjalankan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) dalam penguatan pada bidang ilmu Syari'ah dan Hukum.
4. Menghasilkan Lulusan yang memiliki kompetensi unggul dalam penguasaan bidang ilmu Syari'ah dan Hukum.
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga baik pemerintah, non pemerintah, lembaga pendidikan, pesantren, perusahaan, dan pihak lain dalam penguatan institusi dan perluasan jejaring.

D. Tujuan

1. Mewujudkan fakultas dengan manajemen yang berbasis mutu dengan berdasar pada nilai-nilai pesantren dengan ditandai dengan profesionalitas, loyalitas, kualitas, dan penghargaan atas kebersamaan.
2. Mewujudkan pembelajaran yang berorientasi pada kompetensi, menghasilkan penelitian yang memiliki unsur kontributif pada ilmu dan penyelesaian masalah pada masyarakat, dan implementasi pada Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) dalam penguatan pada bidang ilmu Syari'ah dan Hukum.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi tinggi dan keluhuran akhlaq, ketajaman nurani, kepekaan sosial yang tinggi, penghargaan atas keragaman, dan keberpihakan pada kesetaraan di tengah-tengah masyarakat majemuk.
4. Terjalin kerjasama dengan berbagai lembaga baik pemerintah, non pemerintah, dan perusahaan yang berpijak pada prinsip saling menghargai dan saling menguatkan (mutualisme simbiosis) baik dalam dan luar negeri.

5. Terdesiminasikan hasil-hasil kajian ilmu Syari'ah dan Hukum melalui berbagai kegiatan ilmiah, media, jurnal ilmiah, dan pengabdian pada masyarakat.

E. Sasaran

1. Pengelola fakultas, dosen, tenaga kependidikan, dan civitas akademik fakultas dalam pelaksanaan tata kelola yang baik untuk kegiatan pendidikan, pembelajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat.
2. Produk Penelitian: setiap dosen tetap dalam tiap semester memiliki penelitian dengan kualitas yang di atas standar sehingga mampu memenangkan hibah kompetisi penelitian dari DIKTIS, dan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
3. Masyarakat dapat memperoleh Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) dalam penguatan, penyelesaian masalah, dan pemberdayaan dalam ilmu Syari'ah dan Hukum.
4. Lulusan yang memiliki kompetensi kualitas tinggi dengan kepribadian akhlaq mulia, ketajaman nurani, kepekaan sosial yang tinggi sehingga lulusan memiliki sikap penghargaan atas keragaman, dan keberpihakan pada kesetaraan di tengah-tengah masyarakat majemuk.
5. Berbagai lembaga dalam dan luar negeri: baik lembaga pemerintah, non pemerintah, perusahaan, dan lembaga-lembaga lain yang berpijak pada prinsip gotong royong (taawun), saling menghargai, saling menguatkan (mutalisme simbiosis), dan menjunjung kesetaraan dalam kerangka NKRI.

F. Strategi Pencapaian

1. Melaksanakan sistem penjaminan mutu di tingkat fakultas dan program studi bekerjasama dengan Kantor Jaminan Mutu (KJM) IAID.
2. Melaksanakan evaluasi terhadap keseluruhan entitas fakultas, yang meliputi evaluasi pembelajaran, evaluasi kinerja dosen, tenaga kependidikan, sarana prasarana dan lain sebagainya.
3. Meningkatkan kemampuan penelitian bagi mahasiswa dan dosen yang berbasis pada perkembangan kebaruan ilmu, teori, dan masalah yang dihadapi masyarakat.
4. Meningkatkan kemampuan menulis hasil penelitian dosen dan mahasiswa dalam bentuk penulisan jurnal ilmiah kampus dan luar kampus yang memenuhi standar DIKTIS dan Internasional.

5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian masyarakat bersama mahasiswa dan kolaborasi dengan pihak lain yang relevan dan sesuai visi fakultas.
6. Memperbaharui sumber-sumber pendanaan fakultas melalui peningkatan networking dan kerjasama.
7. Melakukan pelacakan terhadap alumni sebagai evaluasi kurikulum dan manajemen fakultas.
8. Upgrading pengelola Fakultas melalui pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal dengan kerjasama Program Asuh PT Unggul oleh UGM.
9. Pendirian Prodi Ilmu Hukum yang berinduk ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

G. Jumlah Dosen Tetap

Dosen tetap pada saat ini berjumlah 10 orang sesuai dengan rasio mahasiswa dan kebutuhan keilmuan dan kompetensi prodi. Para dosen di antaranya:

1. Ayi Ishak Sholih Muchtar, S.Sy., M.H.
2. Yaman Suryaman, S.H., M.H.
3. Alief Akbar Musaddad, S.H., M.H.
4. Rizal Yoga Rahmawan, S.H., M.H.
5. Rafida Ramelan, S.Sy., M.H.
6. Rahmi Nurtsani, S.Sy., M.H.
7. Drs. H. Mustopa Kamal, M.Pd.I
8. Drs. Wawan Suwandi, M.Pd.I
9. Ila Nurmila, S.H.I., M.S.I
10. H. Rudi, S.Sos.I., M.Ag.

H. Jumlah Mahasiswa

Jumlah mahasiswa aktif pada tahun akademik 2021-2022 adalah 202 orang yang terdiri dari:

SEMESTER I	: 43 orang
SEMESTER III	: 48 orang
SEMESTER V	: 43 orang
SEMESTER VII	: 36 orang
SEMESTER IX	: 32 orang

JUMLAH : 202 orang

I. Susunan Pimpinan dan Pengelola Fakultas Syari'ah dan Hukum

1. Fakultas Syariah Dan Hukum

- a. Dekan : Dr. Sumadi, M.Ag.
- b. Wakil Dekan : Sofia Ratna Awaliyah Fitri, S.Pd.I., M.Pd.I.

2. Pembantu Pimpinan Fakultas


- a. Ketua Program Studi AS : Ayi Ishak Sholih Muchtar, S.Sy., M.H.
- b. Sekretaris Program Studi AS : Daryaman, S.Pd.I, M.Pd.I

3. Bagian-Bagian

- a. Kepala Bagian Tata Usaha : Solih, S.Pd
- b. Tenaga Pendidikan Bidang K3 : Cucu

J. STRUKTUR, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI PENGELOLA

STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM



I. TUGAS DAN FUNGSI

a. Senat Fakultas

- 1) Senat Fakultas merupakan badan nomatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan Fakultas
- 2) Senat Fakultas mempunyai tugas:
 - a) Merumuskan kebijaksanaan akademik Fakultas;
 - b) Merumuskan kebijaksanaan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen;
 - c) Merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan Fakultas;
 - d) Menilai pertanggung jawaban Pimpinan Fakultas atas pelaksanaan kebijaksanaan akademik yang telah ditetapkan;
 - e) Memberikan pertimbangan kepada Rektor mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Dekan Wakil-wakil Dekan.

b. Kantor Jaminan Mutu

- 1) Memimpin jaminan mutu pelayanan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian di prodi-prodi di lingkungan Fakultas dengan berkoordinasi dengan Dekan, Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris prodi.
- 2) Memberikan dampingan pada persiapan dan pelaksanaan akreditasi.

- 3) Melaksanakan evaluasi berkala pada mutu pelayanan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian di prodi-prodi di lingkungan Fakultas dengan berkoordinasi dengan Dekan, Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris prodi.
- 4) Memberikan rekomendasi hasil evaluasi untuk peningkatan mutu pelayanan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian di prodi-prodi di lingkungan Fakultas dengan berkoordinasi dengan Dekan, Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris prodi.

c. Dekan

- 1) Dekan bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan administrasi fakultas.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Dekan bertanggung jawab kepada Rektor.
- 3) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Dekan dibantu Wakil Dekan.

d. Wakil Dekan

- 1) Wakil Dekan bertanggungjawab kepada Dekan
- 2) Wakil Dekan mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- 3) Wakil Dekan mempunyai fungsi penyediaan dan pengkoordinasian kegiatan akademik di lingkungan fakultas, yang meliputi:
 - a) Perumusan konsep rencana dan program kerja fakultas dalam bidang pendidikan dan pengajaran serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - b) Pelaksanaan pengembangan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - c) Pembinaan tenaga dosen, peneliti dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d) Penyusunan program pendidikan dalam berbagai tingkatan dan bidang;
 - e) Perencanaan dan pelaksanaan kerjasama pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan semua unsur pelaksana di lingkungan IAID;
 - f) Pelaksanaan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan bidang akademik.
 - g) Perumusan konsep rencana dan program kerja fakultas dalam bidang kemahasiswaan.
 - h) Pelaksanaan pengembangan bakat dan minat mahasiswa

- i) Pelaksanaan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan bidang kemahasiswaan.
 - j) Pengurusan kepegawaian Fakultas.
 - k) Pengolahan data yang menyangkut bidang administrasi umum.
 - l) Pelaksanaan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan bidang administrasi dan keuangan.
- e. Tata Usaha Fakultas
- 1) Tugas Tata Usaha Fakultas
 - a) Menyusun konsep rencana dan program kerja;
 - b) Melaksanakan administrasi akademik;
 - c) Melaksanakan administrasi kemahasiswaan;
 - d) Melaksanakan administrasi kepegawaian;
 - e) Melaksanakan administrasi keuangan;
 - f) Melaksanakan tata arsip, tata surat, statistik dan laporan Fakultas/Program;
 - g) Melaksanakan urusan perlengkapan;
 - h) Melaksanakan urusan rumah tangga;
 - i) Melaksanakan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan.
 - 2) Fungsi Tata Usaha Fakultas
 - a) Penyusunan konsep rencana dan program kerja;
 - b) Pelaksanaan administrasi akademik
 - c) Pelaksanaan administrasi kemahasiswaan;
 - d) Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - e) Pelaksanaan administrasi keuangan;
 - f) Pelaksanaan tata arsip, tata surat, statistik dan laporan Fakultas/Program;
 - g) Pelaksanaan administrasi perlengkapan;
 - h) Pelaksanaan administrasi kerumah tanggaan;
 - i) Melaksanakan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan.
- f. Sub Bagian
- 1) Sub bagian adalah pelaksana ketatausahaan di bawah Kepala Tata Usaha Fakultas
 - 2) Sub bagian bertugas:
 - a) Menyiapkan bahan penyusunan konsep rencana dan program kerja;

- b) Melakukan urusan rumah tangga yang meliputi kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan;
- c) Melakukan pengurusan perlengkapan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, pendistribusian, penginventarisasian dan penghapusan.
- d) Melakukan administrasi kepegawaian yang meliputi penjangkaran, pembibitan, pengangkatan, pembinaan, pengembangan, mutasi dan kesejahteraan pegawai;
- e) Melakukan administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan;
- f) Melaksanakan penerimaan dan pengaturan tamu;
- g) Melakukan tata arsip, tata persuratan dan statistik;
- h) Melakukan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan.

g. Program Studi

- 1) Program Studi merupakan pelaksana akademik pada Fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu-ilmu agama Islam.
- 2) Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi yang dipilih di antara dosen senior dan bertanggungjawab kepada pimpinan Fakultas;
- 3) Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, Ketua Program Studi dibantu oleh seorang Sekretaris Program Studi;
- 4) Ketua dan Sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas;
- 5) Pertimbangan yang diberikan oleh Senat diperoleh tidak melalui pemungutan suara, akan tetapi dengan cara memberikan scoring/penilaian terhadap calon ketua dan sekretaris Program Studi berdasarkan format yang telah ditetapkan oleh Yayasan;
- 6) Ketua dan Sekretaris Program Studi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan setelah itu dapat diangkat kembali.
- 7) Program Studi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran pada program pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu bagian atau satu cabang ilmu-ilmu agama Islam.
- 8) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Program Studi mempunyai fungsi:
 - a) Penyusunan rencana dan program kerja Program Studi;
 - b) Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran;
 - c) Pelaksanaan administrasi;

- d) Pelaksanaan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan.

K. Kerjasama (MOU) Fak. Syari'ah dan Hukum IAID Ciamis

Sejumlah kerjasama yang telah dilaksanakan Fakultas Syari'ah dan Hukum di antaranya:

1. Pengadilan Agama Ciamis kelas IA
2. Polres Ciamis
3. Universitas Gadjah Mada (Fak. Ilmu Budaya)
4. UIN Yogyakarta (Fak. Hukum Keluarga Islam)
5. STISHK Kuningan (Fak. Hukum Keluarga Islam)
6. STAI Tasikmalaya (Fak. Hukum Keluarga Islam)
7. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kab. Ciamis
8. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Ciamis
9. Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN)
10. Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)
11. Imah Noong Kab. Bandung

L. Prestasi Mahasiswa

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum IAID Ciamis, memiliki prestasi nasional dan regional, di antaranya:

1. Juara I : Kompetensi Debat Hukum Keluarga se-Jawa dan Madura
2. Juara III : Lomba Debat Bahasa Arab
3. Juara 3 : MQKTingkat Mahasiswa Se-Indonesia di UIN Jogjakarta
4. Juara I : MTQ Tingkat Mahasiswa Se-Indonesia di UIN Bandung
5. Juara 2 : Pencaksilat Nasional di Bandung
6. Juara I : Futsal PORSEMA BEM IAID
7. Juara I : Bolla Volly PORSEMA BEM IAID
8. Juara I : Juara I Voley ball Ciamis Ramadhan Open